



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 229/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 195/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 TENTANG
JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 244/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 195/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 229/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 13 Desember 2016

Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 195/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan		Peruntukan	Catatan
		Pemungutan Suara	Penghitungan/ Rekapitulasi Suara		
A. Tingkat TPS					
1.	Kotak Suara		1 buah		untuk TPS
2.	surat suara		1 lembar setiap pemilih		untuk Pemilih
3.	Bilik Suara		2 s.d 4 buah setiap TPS		untuk TPS
4.	Tinta		2 botol setiap TPS		untuk TPS
5.	Segel		19 keping/TPS	*4 keping untuk Sampul Surat Suara Sah	
				*1 keping untuk Sampul Surat Suara tidak sah	
				*1 keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru coblos	

				*2 keping untuk Sampul Surat Suara rusak tidak digunakan	
				*1 keping untuk sampul BA & sertifikat ke PPS	
				*2 keping untuk sampul BA & Sertifikat ke PPK	
				*1 keping untuk Sampul BA & Sertifikat ke KPU Kota	
				*1 keping untuk sampul anak kunci	
				*1 keping untuk lubang kotak suara	
				*1 keping untuk lubang gembok kotak suara	
				*4 keping untuk cadangan	
6.	Alat Coblos,	2 (dua) - 4 (empat) set setiap TPS	-	TPS	Disesuaikan dengan jumlah bilik suara
7.	Sampul:				
	- sampul model C (sampul biasa)		4 buah setiap TPS	untuk sampul BA dan sertifikat ke : - 1 buah ke PPS - 2 buah ke PPK	* jumlah sampul model C

				- 1 buah ke KPU Kota	
	- Sampul Surat Suara (sampul biasa)		1 buah setiap TPS	Untuk Sampul Surat Suara Rusak atau keliru dicoblos	* Sampul Surat Suara
	- Sampul Surat Suara (sampul kubus)		1 buah setiap TPS	Untuk Sampul Surat Suara tidak terpakai	* Sampul Surat Suara
	- Sampul Surat Suara (sampul biasa)		1 buah setiap TPS	Untuk sampul surat suara tidak sah	* Sampul Surat Suara
	- Sampul Surat Suara (sampul kubus)		2 buah setiap TPS	untuk sampul surat suara sah	* Sampul Surat Suara
	- Sampul Anak Kunci		1 buah setiap TPS	untuk sampul anak kunci kotak suara	
	- Sampul DPT dan DPTb		1 buah setiap TPS	untuk memuat salinan DPT & DPTb	
8.	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS	
9.	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas Ketertiban	
10.	Tanda pengenal saksi	1 (satu) buah setiap saksi		Masing-masing saksi	Disesuaikan dengan jumlah Saksi
11.	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara	
12.	Lem/perekat	-	1 (satu) botol	Untuk	

			setiap TPS	mengelem sampul	
13.	Kantong plastik (besar)	-	1 buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk BA dan sertifikat dimasukan dalam kotak suara	
14.	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS	-	TPS	
15.	Gembok	-	1 (satu) buah setiap kota suara	Untuk gembok kotak suara	
16.	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	
17.	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS	-	Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul	
18.	Formulir:				
	- Model C-KWK BA pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara		4 set ditambah sejumlah Saksi	* 2 set untuk PPK; * 1 set untuk KPU Kota * 1 set untuk masing-masing saksi	
	- Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan		6 set ditambah sejumlah Saksi	* 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS; * 1 set ditempel pada papan	

	Suara di TPS			pengumuman di PPS; * 2 set untuk PPK ; * 1 set untuk KPU Kota; * 1 set untuk pengawas TPS; * 1 set untuk masing-masing saksi	
	- Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS		6 set ditambah sejumlah Saksi	* 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS; * 1 set ditempel pada papan pengumuman di PPS; * 2 set untuk PPK ; * 1 set untuk KPU Kota; * 1 set untuk pengawas TPS; * 1 set untuk masing-masing saksi	
	- Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS		1 set	untuk <i>tally</i> di TPS	
	- Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan		Sejumlah saksi	untuk masing-masing Saksi	

	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS				
	- Model C3- KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih		10 lembar tiap TPS	Pemilih Disabilitas	
	- Model C4- KWK Surat Pengantar ke PPS		2 set	* 1 set KPPS * 1 Set PPS	
	- Model C5- KWK Tanda Terima Penyampaian BA dan Sertifikat Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS		1 lembar tiap TPS	Pengawas TPS dan Masing-masing Saksi	
	- Model C6- KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih		1 lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam DPT	
	- Model C7- KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS		1 set	TPS	
19.	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS	-	TPS	
20.	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS	-	Digunakan oleh penyandang disabilitas	

21.	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS	-	Dipasang di TPS	
22.	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS	-	- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK berhologram - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK berhologram - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano berhologram	
23.	Buku Panduan KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS	-	Masing-masing anggota KPPS	
24.	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	Sesuai kebutuhan	-	Menempel salinan DPT, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon	
25.	Salinan DPT dan DPPh	3 set ditambah sejumlahn Saksi setiap		* 1 set ditempel pada papan pengumuman	

		TPS		* 1 set sebagai alat cheklist kehadiran pemilih; * 1 set untuk pengawas lapangan ; * 1 set untuk masing-masing saksi yang hadir.	
B. Tingkat PPS					
1.	Formulir:				
	* Model D-KWK BA Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS		2 lembar tiap PPS	* 1 set untuk PPK ; * 1 set untuk PPS	
	Model D1-KWK Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK yang tidak terdistribusi)	2 lembar tiap PPS		* 1 lembar untuk arsip KPPS; * 1 lbr untuk PPS	
	Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		3 lembar tiap PPS	PPS untuk disampaikan ke KPU Kota melalui PPK	Apabila dalam 1 Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 TPS maka disediakan sesuai kebutuhan

C. Tingkat PPK					
1.	Kotak Suara		3 kategori kotak setiap PPK	<p>*1 buah untuk tempat formulir Model DAA-KWK, DA 1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK;</p> <p>* 1 buah untuk salinan DPT,DPTB,DPP h,Formulir C7;</p> <p>* 1 buah untuk tempat formulir model C-KWK,C1-KWK dan lampirannya serta C1 Plano</p>	<p>* apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 2 kali jumlah indeks kebutuhan;</p> <p>* jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 pada setiap jenis pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per kelurahan.</p>
2.	Segel		8 keping+1 keping x TPS diwilayah kecamatan	<p>*1 keping u/ segel sampul BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK) ;</p> <p>* 6 keping u/lubang gembok dan lubang kotak suara :</p> <p>- kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara u/ tingkat PPK;</p> <p>- Kotah salinan daftar pemilih & daftar hadir u/</p>	

				tingkat TPS; - Kotak BA Pemungutan dan penghitungan Suara, sertifikat hasil Penghitungan Suara, Catatan hasil Penghitungan Suara, & Model Plano u/ tingkat TPS. * 1 keping u/ sampul anak kunci; * 1 keping u/ segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS	
3.	Sampul DA (sampul Biasa)		1+1x jumlah kelurahan di wilayah Kecamatan	* u/ memuat Model DA-KWK, Model DA1- KWK dan lampirannya, Model DA2- KWK, dan Model DA7- KWK; * Model DAA	
	- Sampul Anak Kunci		1 buah/PPK	Untuk Sampul anak kunci Kotak BA rekapitulasi ditingkat PPK, anak Kunci Kotak salinan Daftar Pemilih di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano	
	- Sampul Kubus		1 buah/PPK	U/ menaruh kumpulan sampul anak	

				kunci gembok kotak suara dari seluruh TPS didalam wilayah kecamatan	
4.	Formulir:				
	- Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan ditingkat kecamatan		1 set/PPK	u/PPK	
	- Model DAA Plano KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan		1 set/PPK	u/ tally ditingkat PPK	
	- Model DA-KWK BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara ditingkat Kecamatan		2 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set asli u/ KPUKota; * 1 set salinan u/ Panwascam * 1 set salinan u/ masing-masing saksi	
	- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi		3 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set asli untuk KPUKota; * 1 set salinan untuk	

	Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / kelurahan ditingkat Kecamatan			diumumkan di PPK; * 1 set salinan untuk Panwascam; * 1 set salinan untuk masing-masing Saksi	
	- Model DA1-KWK Plano Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / kelurahan ditingkat Kecamatan		1 set	u/ PPK	
	- Model DA2-KWK catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasilpenghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan		Sejumlah Saksi	u/masing-masing Saksi	
	- Model DA3-KWK BA Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS		2 lbr setiap PPS	*1 lbr u/ PPS ; *1 lbr u/ PPK ;	
	- Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaia		2 lbr setiap PPK	*1 lbr u/ PPK ; *1 lbr u/ KPU Kota ;	

	n BA Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan				
	- Model DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan		1 lbr	u/PPK	
	- Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan		1 lbr ditambah Panwascam,PPS & sejumlah Saksi	* 1 lbr u/KPUKota; * 1 lbr u/Panwascam; * 1 lbr u/Ketua/Anggota/Sekretariat PPS diwilayah Kecamatan ; * 1 lbr u/masing-masing Saksi	
	- Model DA7-KWK daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan		1 set	u/PPK	
5.	Label kotak ditingkat Kecamatan		3 lbr	* Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan	

				<p>Suara u/ tingkat PPK * 1 lbr u/ label kotak salinan daftar pemilih & daftar hadir u/ tingkat PPS; * 1 lbr u/ label kotak BA Pemungutan & Penghitungan Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitunan Suara & Model Plano u/ tingkat TPS</p>	
6.	Lem/perekat	-	1 (satu) botol setiap PPK	Untuk mengelem sampul	
7.	<i>Ballpoint</i>	8 (delapan) buah setiap PPK	-	PPK	
8.	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		U/ Rekapitulasi di tingkat PPK	
9	Gembok		3 buah tiap kotak	* 1 buah u/ gembok kotak formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; * 1 buah u/ gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2 Formulir C7; & * 1 buah untuk gembok kotak formulir model C-KWK, C1-KWK &	

				lampirannya serta C1 plano	
D. Tingkat Kota Cimahi					
1.	Segel	5 keping tiap TPS		* 2 keping untuk sampul Surat Suara; * minimal 3 keping u/lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci	
2.	Sampul:				
	- Sampul Model DB (sampul biasa)		1 buah tiap Kab/kota	U/ memuat BA Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota (Model DB- KWK) yang diserahkan kpd KPU Provinsi	
	- Sampul Surat Suara (sampul Kubus)	2 buah tiap TPS		U/ sampul surat suara pemilihan yang akan digunakan dalam pemungutan suara di TPS	
3.	Formulir:				
	- Model DB- KWK BA Rekapitulasi Hasil Penghitunga n perolehan suara ditingkat kota		3 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set untuk KPU Kota; * 1 set u/ KPU Prov * 1 set u/ Panwas Kota * 1 set u/ masing-masing Saksi	
	- Model DB1- KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitunga		3 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set u/diumumkan di KPU Kota; * 1 set u/ KPU Prov; * 1 set u/masing- masing Saksi	

	n Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kota				
	- Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota		sejumlah saksi	untuk masing-masing Saksi	
	- Model DB3-KWK BA Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan		2 lbr	* 1 lbr u/ PPK; * 1 lbr u/ arsip KPU Kota	
	- Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota		2 lbr	* 1 lbr u/KPU Provinsi/KIP Aceh; * 1 lbr u/ arsip KPU Kota	
	- Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian BA dan Sertifikat		1 lbr		

	Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota				
	- Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara ditingkat Kota		Sejumlah PPK ditambah Saksi ditambah Panwaslih	* 1 lbr u/ masing-masing Saksi * 1 lbr u/ Panwaskot * 1 lbr u/ masing-masing Ketua PPK diwil Kota * 1 lbr u/ KPU Prov sbg tembusan	
	- Model DB7-KWK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara		1 set		
	- Model DB-8 KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan dari setiap kelurahan dlm Kota		1 set		
4.	Karet Pengikat	20 x jumlah TPS		u/ mengikat Surat Suara	
5.	Kantong Plastik (Besar)	1 x jumlah TPS		tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir BA dan sertifikat	

6.	Kantong Plastik (Kecil)	1 x jumlah TPS		untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali pengikat alat coblos	
7.	Kantong Plastik (Sedang)	1 x jumlah TPS		untuk menyimpan Formulir C7, salinan, DPT, Tanda Pengenal, Ballpoint, spidol, Daftar Pasion, dan Buku Panduan KPPS	Diluar Kotak Suara
8.	Kantong Plastik Besar untuk kotak suara	1 x jumlah TPS		u/ mengepak dan melindungi kotak suara	digunakan untuk daerah perairan dan daerah yg kondisi geografisnya memerlukan penanganan khusus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Nomor : 229/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 13 Desember 2016

Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 195/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

**SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2017**

1. Kotak Suara

Kotak suara yang digunakan adalah Kotak Suara dari bahan karton yang dipergunakan pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

2. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*pulp* atau *recycle*).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran : 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
- d. Foto Paslon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
- f. Cetak : dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
- g. Format : Surat Suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

i. Contoh format :

Surat Suara

3 Pasangan
Calon
(ukuran 27 cm x
23 cm)



3. Tinta

a. Formulasi:

- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama

Ulama

Indonesia;

- 2) Zat isi tinta : cair;
- 3) Volume : 40 cc;
- 4) Daya tahan/ : paling kurang selama 24 jam.

Lekat

b. Botol tinta:


- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.

c. Kemasan botol tinta:

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

- d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:
- 1) Kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - 3) Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

e. Desain kemasan botol tinta:




Sisi Depan



Sisi Kiri



Sisi Kanan




Sisi Belakang



Sisi Atas




Sisi Bawah



4. Bilik Pemungutan Suara

a. Bilik Pemungutan Suara terbuat dari:


- 1) Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm;
- 2) bahan kertas:
 - a) Samson/Kraft/duplex minimal 250 gram/m² pada bagian luar
 - b) Medium minimal 150 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
 - c) Samson/Kraft minimal 200 gram/m² pada bagian dalam;
 - d) Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.
- 3) Gambar double wall:




- b. Warna : Putih
- c. Ukuran :
 - lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 m
 - lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 m
- d. Tiang : dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang = 60 cm dan diameter = 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.

- f. Desain Bilik :
Pemungutan
Suara

bilik tampak luar



bilik tampak dalam 60 cm



5. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : Brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;
- e. Contoh Desain :
- Segel



- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

6. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m² ;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm.

b. Sampul untuk Surat Suara:

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m² ;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:

- 1) Sampul Formulir : pada bagian depan bertuliskan :
 Model C-KWK SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK PEMILIHAN

 TPS :
 KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan

ISI SAMPUL :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL CKWK BERHOLOGRAM).
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1- KWK BERHOLOGRAM).
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK).
5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

2) Sampul salinan : pada bagian depan bertuliskan :

model

C-KWK

SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK PEMILIHAN

.....

TPS :

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan

ISI SAMPUL :

1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN

PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK).

2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK).
3. SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK).

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

- 3) Sampul surat suara rusak : pada bagian depan bertuliskan :
 SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU SALAH
 COBLOS
 PEMILIHAN

TPS :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

- 4) Sampul surat suara yang tidak digunakan : pada bagian depan bertuliskan :
 SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN
 PEMILIHAN

TPS :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

5) Sampul surat : pada bagian depan bertuliskan :

suara tidak sah SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK SAH PEMILIHAN

.....

TPS :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :
 PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

6) Sampul surat : pada bagian depan bertuliskan :

suara sah SAMPUL SURAT SUARA SAH PEMILIHAN

.....

TPS :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :

KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 7) Sampul DPT/DPT-b : pada bagian depan bertuliskan “isi sampul : Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”;
- 8) Sampul Model DA : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan (Model DAAKWK)”.
- 9) Sampul Model DB : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)”.
- 10) Sampul surat suara dari KPU Kota ke TPS : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”

7. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)

- a. Bahan : HVS 70 gram;
- b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
- d. Cetak : satu muka (1/0);

- e. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1- KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.

7. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
 b. Bahan : stiker kertas HVS.
 c. Warna Dasar : Putih.
 d. Desain stiker kotak suara :




9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
 b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
 c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya.

- d. Desain alat bantu :
 tunanetra

- 3 (tiga) pasangan calon :



10. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).

11. Hologram

- a. Bahan : - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;
- Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : emas (gold).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.

12. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain label kotak suara :

- Label kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK :

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PPK PEMILIHAN		23 cm
NAMA PPK	:	
KAB/KOTA	:	
PROVINSI	:	
18 cm		

- Label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS :

DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR HADIR DI TPS PEMILIHAN		23 cm
NAMA PPK	:	
KAB/KOTA	:	
PROVINSI	:	
18 cm		

- Label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS :

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN		23 cm
NAMA PPK	:	
KAB/KOTA	:	
PROVINSI	:	
18 cm		

13. Alat Kelengkapan TPS

a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
- 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang ± 10 cm.
- 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
- 2) Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
- 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
- 4) Warna Tulisan : hitam.

c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya

- 1) Karet pengikat Surat Suara.
- 2) Lem atau perekat kertas.
- 3) Kantong plastik besar.
- 4) Kantong plastik kecil.
- 5) Ballpoint.
- 6) Spidol kecil.
- 7) Spidol besar.
- 8) Gembok dan anak kunci.

d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cimahi.

14. Bahan Kampanye

a. Selebaran (flyer)

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
- art paper (70 s.d. 120 gram); atau
- matte paper (70 s.d. 120 gram).

- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

b. Brosur (leaflet)

- 1) Bahan :
 - HVS 70 atau 80 gram; atau
 - art paper (85 s.d. 120 gram); atau
 - matte paper (85 s.d. 120 gram).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

c. Pamflet

- 1) Bahan :
 - HVS 70 atau 80 gram; atau
 - art paper (85 s.d. 120 gram); atau
 - matte paper (85 s.d. 120 gram).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

d. Poster

- 1) Bahan :
 - HVS (70 s.d. 80 gram); atau
 - art paper (100 s.d. 150 gram); atau
 - matte paper (100 s.d. 150 gram).

2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak : satu muka.

15. Alat Peraga Kampanye

a. Baliho

1) Bahan : Flexy (digital printing).

2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak : satu muka.

b. Umbul-umbul

1) Bahan : - Kain : Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill; atau
- Flexy (digital printing).

2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak : satu muka.

c. Spanduk

1) Bahan - Kain : Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill;
atau
- Flexy (digital printing).

2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak : satu muka.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA